

MODUL PELATIHAN JURNALISME LAYAK ANAK



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Modul untuk pelatihan Program Jurnalisme Layak Anak. Program ini merupakan program kemitraan antara PKBI dengan UNICEF yang merupakan wujud nyata dalam mendukung program pemerintah untuk pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan lokus di 10 Kabupaten Kota di Provinsi NTB dan NTT (Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Kabupaten TTS).

Modul Pelatihan Jurnalisme Layak Anak adalah modul pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan sumber informasi referensi kepada peserta mengenai materi penulisan berita bagi jurnalis muda NTB

Modul ini disusun menjadi empat bab yang terdiri dari Penulisan Ramah Anak, Perspektif Isu-Isu Hak Anak dan Isu Spesifik Sektor, Cek Fakta terhadap Berita Hoaks, serta Teknik Mengumpulkan Data dan Bahan. Masing-masing bab dilengkapi dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

Kami menyadari bahwa di dalam pembuatan modul masih banyak kekurangan, untuk itu kami sangat membuka saran dan kritik yang sifatnya membangun. Mudah-mudahan modul ini dapat memberikan manfaat.

Mataram, 10 Agustus 2022

Koordinator Program

BAB 1

JURNALISME RAMAH ANAK

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta memahami prinsip dasar jurnalisme ramah anak
2. Peserta mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan pemberitaan ramah anak
3. Peserta mengerti pedoman dasar pemberitaan ramah anak

METODE PEMBELAJARAN

- Metode : Paparan pemateri dan tanya jawab
- Teknis : online meeting
- Waktu : 45 menit
- Bahan Bacaan : materi pelatihan jurnalisme layak anak

MATERI PEMBELAJARAN

Pemberitaan yang mengacu pada azas atau regulasi yang berkaitan dengan pola jurnalisme ramah anak mengacu pada pemahaman teknis prinsip dan beberapa aturan dasar. Dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis seharusnya telah memiliki bekal yang berkaitan dengan aturan dan pemahaman-pemahaman prinsip dasar tersebut.

A. Prinsip Dasar Pemberitaan Ramah Anak

- Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, karena itu berhak mendapatkan perlindungan.
- Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari pemberitaan negatif agar mereka dapat tumbuh dengan wajar, dalam lingkungan yang kondusif, dapat berkembang secara jasmani maupun rohani, untuk mencapai kedewasaan yang sehat, demi kepentingan terbaik bagi anak.
- Pemberitaan Ramah Anak mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak dan martabat anak, yang terlibat dalam masalah hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban.

B. Regulasi Pemberitaan Ramah Anak Terdapat sejumlah aturan hukum formal yang menekankan pada pembatasan-pembatasan mengenai hak-hak anak dalam pemberitaan, yaitu:

1. Batasan usia anak

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (16 th)
- Kode Etik Jurnalistik (16 th)
- Undang-Undang Perlindungan Anak (18 th)
- UU Sistem Peradilan Pidana Anak (18 th)
- Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (21 th)
- UU Administrasi Kependudukan (17 th)
- PPRA memakai batasan usia 18 tahun

2. Rujukan PPRA

1. UU Pers No. 40 tahun 1999

- Pasal 3, ayat 1: Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial
- Pasal 5, ayat 1: Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- Pasal 6: Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

2. Undang Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

- Pasal 4, ayat 1: Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- Pasal 5; Penyiaran diarahkan untuk:
 - 1) Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - 4) Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 5) Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
 - 6) Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;

- 7) Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- 8) Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- 9) Memberikan informasi yang benar,

3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No 35/2014 tentang perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 1, ayat 1 dan 2:
 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 15: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual
- Pasal 20: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Pasal 19: (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.
- Pasal 97: Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 (ayat 1) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik

5. Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers – 2006)

- Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran: a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

- Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran: a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

6. Pedoman Pemberitaan Media Siber

- Bagian 3 tentang Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 c. media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

7. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

- Pasal 14
 - (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
 - (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran

C. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

- 1) Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya
- 2) Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik.
- 3) Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik

- 4) Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
- 5) Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
- 6) Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.
- 7) Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.
- 8) Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.
- 9) Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan
- 10) Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
- 11) Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) dari media sosial
- 12) Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB 2

PERSPEKTIF ISU-ISU HAK ANAK DAN ISU SPESIFIK SEKTOR

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta memahami isu-isu terkait hak anak
2. Peserta mengetahui isu spesifik sektor

METODE PEMBELAJARAN

- Metode : Paparan pemateri dan tanya jawab
- Teknis : online meeting
- Waktu : 45 menit
- Bahan Bacaan : materi perspektif isu hak anak

MATERI PEMBELAJARAN

Terdapat 8 point penting yang bisa menjadi acuan dasar jurnalis untuk memahami isu yang berkaitan dengan hak mendasar dari anak-anak. Delapan hal tersebut merupakan sudut pandang atau perspektif yang bisa diangkat menjadi dasar penelusuran dan penulisan berita. Sehingga sudut pemberitaan media tidak hanya melulu merujuk pada pemberitaan terkait dengan anak yang bersinggungan dengan kasus atau kejadian luar biasa semata. Namun juga pewarta harus mampu melihat isu-isu strategis yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Perspektif pemberitaan tersebut adalah:

1. Kehidupan anak dalam kemiskinan
Data yang disadur UNICEF menunjukkan bahwa
 - 13% anak hidup di bawah garis kemiskinan nasional dengan sekitar Rp.10.000/hari
 - 57% anak hidup di bawah dua kali garis kemiskinan nasional
 - 35% anak hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Papua

Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Mempercepat Kemajuan Menuju Pencapaian SDG (Sustainable Deveopment Goals) 1

- Memastikan bahwa semua anak memperoleh manfaat dari upaya perlindungan sosial yang berkualitas tinggi
- Menyediakan bantuan tunai tanpa syarat untuk semua anak di Indonesia
- Menghasilkan data dan analisa berkualitas mengenai kemiskinan anak moneter dan multidimensi untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan
- Memastikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial berkualitas bagi anak-anak, termasuk Cakupan Kesehatan Semesta (UHC)

2. Pemenuhan gizi anak

Terkait ketercukupan gizi anak secara nasional data UNICEF menunjukkan:

- 37% anak menderita stunting
- 12% anak menderita wasting
- 12% anak mengalami kelebihan berat badan
- 18% anak perempuan dan wanita berumur 15-24 tahun menderita anemia
- Hanya 45% bayi di bawah umur 6 bulan yang diberi asi secara eksklusif
- Di 16 Provinsi 40% anak balita menderita stunting

Apa yang Harus Dilakukan:

- Mengurangi malnutrisi anak, terutama stunting, wasting serta kelebihan berat badan.
- Mendorong pemberian ASI eksklusif bagi bayi di bawah usia 6 bulan.
- Memberi makanan yang tepat – secara kuantitas dan kualitas – kepada anak yang berumur 6 hingga 24 bulan untuk memastikan pertumbuhan dan pengembangan yang optimal.
- Mengurangi prevalensi anemia pada wanita usia subur.

Apa yang Dapat Dilakukan Untuk Mempercepat Kemajuan Menuju Pencapaian SDG 2?

- Mempercepat peluncuran Gerakan Peningkatan Gizi (SUN) di seluruh Indonesia. Gerakan SUN berfokus pada gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan – dimulai dari saat kehamilan hingga anak berusia dua tahun
- Meningkatkan model-model yang berhasil untuk meningkatkan praktik pemberian makanan pada bayi dan anak serta model terintegrasi untuk mengatasi malnutrisi akut

- Mencari bukti untuk mengembangkan pendekatan terpadu untuk layanan kesehatan, sanitasi/air bersih, stimulasi dan pendidikan anak usia dini serta program gizi untuk mengurangi stunting serta meningkatkan kesehatan anak
- Mendukung perubahan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait pemasaran produk pengganti ASI
- Mengarusutamakan gizi remaja ke dalam perencanaan, strategi dan kebijakan sektor kesehatan yang relevan serta mengembangkan panduan program untuk mendukung perluasan di tingkat daerah

3. Angka kematian ibu dan anak serta penyebabnya

Perhatian terhadap angka kematian ibu dan anak yang diakibatkan oleh sebab yang dapat dicegah menunjukkan angka yang masih tinggi, yaitu:

- 11% kelahiran tidak ditangani oleh petugas kesehatan yang terampil
- 147.000 anak di bawah 5 tahun meninggal setiap tahun
- Lebih dari 15.000 wanita meninggal setiap tahun karena komplikasi terkait kehamilan dan persalinan
- 15.000 remaja (15 – 19 tahun) tertular HIV baru dalam tahun 2014
- 1 dari 4 orang indonesia tidak memiliki asuransi kesehatan

Apa yang Harus Dilakukan

- Melindungi semua anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.
- Mengurangi angka kematian ibu dan mengakhiri kematian bayi baru lahir dan anak di bawah 5 tahun yang dapat dihindari.
- Mengurangi dampak polusi udara terhadap kesehatan anak.

Apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian SDG 3?

- Mengembangkan strategi inovatif untuk memantau pelaksanaan intervensi penting bagi populasi rentan pada saat dibutuhkan, termasuk di daerah perkotaan yang kumuh dan pedesaan terpencil
- Mendukung keluarga, terutama di daerah miskin dan pedesaan, untuk mendapat akses ke asuransi kesehatan dengan tujuan untuk memperoleh cakupan kesehatan semesta (UHC); serta untuk menganjurkan peningkatan pengeluaran untuk kesehatan hingga paling sedikit 3% dari PDB

- Mengembangkan, mengevaluasi dan meningkatkan pendekatan untuk menghilangkan malaria, memperkuat perawatan bayi baru lahir, dan memperbaiki akses ke persalinan yang aman di daerah terpencil, misalnya di gugusan kepulauan Maluku
- Mempelajari dampak kebakaran hutan dan polusi udara terkait ('kabut asap') pada kesehatan anak, untuk menginformasikan dukungan yang lebih baik kepada masyarakat yang terdampak, oleh penyedia layanan kesehatan

4. Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak

Tentang ketercukupan pemenuhan kebutuhan pendidikan secara nasional data menunjukkan:

- 30% anak tidak memperoleh manfaat pendidikan usia dini
- 55% anak berumur 15 tahun tidak dapat membaca dengan baik dan 69% mencapai angka rendah untuk matematika
- 4,5 juta anak dan remaja berusia 7-18 tidak melanjutkan sekolah
- 1 dari 3 sekolah tidak memiliki toilet terpisah untuk siswa perempuan dan siswa laki-laki
- 67% anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah dengan disabilitas tidak melanjutkan sekolah

Apa yang harus dilakukan

- Meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran dari pendidikan
- Meningkatkan akses ke pengembangan anak usia dini, perawatan dan pra-pendidikan dasar yang berkualitas
- Mengurangi kesenjangan dalam akses ke pendidikan di semua tingkat
- Memastikan bahwa fasilitas pendidikan adalah aman, tanpa kekerasan dan inklusif

Apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian SDG 4?

- Memperkuat kapasitas guru dan pejabat pemerintah untuk menyampaikan dan mengelola praktek pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas bagi pembelajaran yang lebih baik, terutama pada tingkat melek huruf awal.
- Mengembangkan dan memperluas layanan berkualitas untuk perkembangan anak usia dini berbasis masyarakat guna menjangkau semua anak berusia 0-6 tahun.
- Mengembangkan dan melaksanakan strategi efektif untuk mengatasi hambatan dan sumbatan pendidikan untuk semua anak perempuan dan anak lelaki, terutama anak dan remaja penyandang cacat, yang tinggal di daerah pedesaan/terpencil, dan berasal dari rumah tangga miskin.

- Memperlengkapi semua sekolah dengan akses ke air yang aman; toilet yang berfungsi, terpelihara dengan baik dan terpisah bagi lelaki dan perempuan; serta fasilitas cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun
- Memastikan bahwa semua sekolah sehat, aman dan responsif gender melalui program seperti pendidikan keterampilan hidup, manajemen kebersihan menstruasi, disiplin positif dan pengurangan risiko bencana.
- Melaksanakan kebijakan nasional untuk 12 tahun pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak perempuan dan anak lelaki.

5. Kesenjangan kesempatan bagi anak dalam isu gender

Perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan dan laki-laki masih menunjukkan data yang memprihatinkan. Terutama terkait isu pernikahan dini dan konsekuensinya

- 1 dari 4 wanita menikah sebelum berusia 18 tahun
- 3.000 anak perempuan di bawah umur 18 tahun menikah setiap hari
- 321.752 kasus kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan telah dilaporkan dalam tahun 2015
- Di Sulawesi Barat 1 dari 3 wanita menikah sebelum berusia 18 tahun

Apa yang harus dilakukan:

- Menghilangkan praktek berbahaya, seperti pernikahan usia anak.
- Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian SDG 5?

- Mendukung adanya pelibatan anak perempuan untuk membuat keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.
- Melakukan investasi dalam kemitraan dengan para pemimpin agama, masyarakat, keluarga, pria dan anak lelaki untuk mendorong norma gender yang positif dan untuk mengakhiri praktek berbahaya, termasuk pernikahan usia anak.
- Memastikan 12 tahun pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak perempuan dan anak lelaki. Bukti memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan perlindungan terbaik bagi anak perempuan dari pernikahan usia anak.

- Melaksanakan program perlindungan sosial tanpa syarat seperti hibah untuk anak untuk menghapus kemiskinan rumah tangga. Bukti memperlihatkan bahwa kemiskinan merupakan pendorong utama pernikahan usia anak

6. Pemenuhan kebutuhan anak terhadap air bersih dan sanitasi

Kesadaran terhadap pola hidup bersih dan sehat serta pemenuhan kebutuhan terhadap akses untuk mendapatkan air bersih oleh sebagian keluarga masih belum menunjukkan data yang baik. Hal tersebut tentu berdampak terhadap kesehatan anak. Data menunjukkan bahwa:

- 1 dari 8 rumah tangga tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman
- 2 dari 3 sampel air minum di Propinsi Yogyakarta memperlihatkan tanda kontaminasi feses (terdeteksi e.coli)
- 20% orang indonesia buang air besar sembarangan
- Di wilayah pedesaan 29% orang indonesia buang air besar sembarangan sedangkan di daerah perkotaan 13%

Apa yang harus dilakukan?

- Memastikan akses universal, yaitu akses yang menyeluruh dan merata terhadap air minum yang aman serta kebersihan dan higiene yang memadai bagi setiap orang.
- Meningkatkan kualitas air melalui pengendalian polusi dengan menghentikan buangan sampah secara terbuka, meminimalkan pelepasan bahan kimia dan limbah berbahaya, serta mengurangi pembuangan limbah cair yang tidak diolah.
- Mengurangi persentase penduduk yang buang air besarsembarangan

Apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian SDG 6?

- Mempercepat program sanitasi nasional untuk sanitasi total berbasis masyarakat untuk mencegah penularan penyakit yang masuk ke mulut melalui lalat yang hinggap di kotoran/tinja.
- Melakukan investasi untuk sanitasi yang baik dan air bersih yang aman guna mengurangi prevalensi anak dengan tubuh pendek (stunting) karena mereka membutuhkan lingkungan yang bersih agar dapat tumbuh dan berkembang sepenuhnya. Kerjasama yang kuat antara instansi pemerintah dan dengan masyarakat untuk menjamin air yang aman. Rencana Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) yang dikembangkan melalui kerjasama ini mampu mengidentifikasi risiko terhadap kualitas air dan kemudian mengambil tindakan.

- Membangun kemitraan yang inovatif, misalnya memanfaatkan sumber daya dari zakat dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk membantu masyarakat memperkuat layanan air dan sanitasi.

7. Akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan terhadap kehidupan anak

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan berdampak besar bagi pola kehidupan masyarakat termasuk anak, data menunjukkan bahwa:

- 1 juta orang Indonesia terdampak bencana alam dalam tahun 2015
- 309 fasilitas pendidikan rusak karena bencana alam dalam tahun 2015
- Di Aceh, 1 dari 25 orang terdampak bencana alam dalam tahun 2015

Apa yang harus dilakukan?

- Memperkuat ketahanan anak-anak beserta komunitas mereka terhadap bahaya yang berhubungan dengan iklim dan bencana alam.
- Mendorong pendekatan partisipatif, dengan melibatkan anak perempuan dan anak lelaki, terhadap mitigasi dan pencegahan perubahan iklim.
- Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim yang sensitif bagi anak menjadi kebijakan nasional, strategi dan perencanaan.
- Meningkatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran mengenai mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak serta peringatan dini.

Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Mempercepat Kemajuan Menuju Pencapaian SDG 13?

- Memprioritaskan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana untuk anak-anak dan wanita pada tingkat nasional dan sub-nasional, termasuk pengembangan kapasitas untuk memperkuat ketahanan, kesiap-siagaan kemanusiaan, tanggapan dan pemulihan melalui pengembangan kapasitas.
- Mengidentifikasi dan mengatasi risiko berbeda dari bencana alam yang dihadapi oleh anak perempuan dan anak lelaki melalui pendekatan partisipatif untuk menyediakan lingkungan yang lebih aman dan lebih tangguh.
- Mengusahakan agar anak-anak dan remaja menjadi lebih peka terhadap dampak perubahan iklim melalui pendidikan, peningkatan kesadaran serta pelatihan.
- Mengusahakan langkah-langkah untuk melindungi anak yang mengungsi, bermigrasi atau menjadi pengungsi sebagai akibat dari perubahan iklim atau dampak yang terkait iklim.

8. Intimidasi sosial terhadap anak

Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang adil untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Data menunjukkan kondisi bahwa:

- 21% anak berumur 13-17 tahun melaporkan bahwa mereka mengalami intimidasi di sekolah
- 2,224 anak telah ditahan sejak bulan Januari 2016
- 27% kelahiran anak berusia 0-4 tidak dicatatkan
- di Papua 62% kelahiran anak berusia 0-4 tahun tidak dicatatkan

Apa yang harus dilakukan?

- Mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan di semua tempat, termasuk di sekolah, di rumah dan di ruang publik.
- Mengusahakan agar penahanan adalah upaya terakhir dan menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua anak yang mengalami konflik dengan hukum.
- Menyediakan pencatatan kelahiran tanpa biaya bagi semua anak.

Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Mempercepat Kemajuan Menuju Pencapaian SDG 16?

- Melaksanakan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (2016-2020) dan mendokumentasikan serta menyebarkan praktek yang baik untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak.
- Mengumpulkan data dan bukti yang dapat dipercaya terkait kekerasan terhadap anak, termasuk melalui survei perwakilan nasional mengenai masalah ini serta penelitian berkualitas yang lain.
- Mengusahakan layanan deteksi dini, pencegahan dan respon terhadap kekerasan terhadap anak. • Melaksanakan program pencegahan dengan melibatkan guru, orang tua serta anak-anak untuk menangani intimidasi dan hukuman fisik di semua sekolah.
- Meningkatkan model pencatatan kelahiran melalui perubahan peraturan agar pencatatan kelahiran lebih mudah diakses, terutama untuk masyarakat rentan dan terpencil.
- Memperkuat pemantauan sistem peradilan anak untuk memastikan bahwa proses hukum yang berlaku dilaksanakan dan bahwa semua anak yang berhubungan dengan hukum dilindungi.

Sumber data yang dijadikan referensi:

- i. Statistik Indonesia (BPS), SUSENAS (2013 dan 2016)
- ii. Kementerian Kesehatan (Depkes), RISKESDAS (2013); BPS, Survei Kesehatan Demografi Indonesia (2012)
- iii. SUPAS (2015); BPS, Survei Kesehatan Demografi Indonesia (2012); UNAIDS, UNICEF, dan WHO, Pelaporan Kemajuan Tanggapan AIDS Global (2014); UNICEF, Laporan Janji yang Diperbarui (2015)
- iv. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), Statistik Pendidikan Indonesia secara Singkat (2015/2016); Depdikbud, Data Pokok Pendidikan (2016); Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Capaian Pendidikan (IEA), Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) (2015); BPS, SUSENAS (2015); dan Menuju Pendidikan Inklusif: Dampak kecacatan pada kehadiran di sekolah di negara berkembang, Kertas Kerja Innocenti No. 2016-03, Kantor Penelitian UNICEF, Florence.
- v. BPS, SUSENAS (2012; 2015)*; Komisi Nasional Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan (2016); Catatan: proporsi wanita yang menikah sebelum usia 18 tahun dihitung dari wanita yang sudah menikah berusia 20-24 tahun.
- vi. WHO/UNICEF, Program Pemantauan Bersama untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (2015); BPS, Survei Kualitas Air di Yogyakarta (2015)
- vii. BNPB, Data dan Informasi Bencana Indonesia (2015)
- viii. Depkes, Survei Global Kesehatan Siswa Berbasis Sekolah (2015): Catatan: indikator intimidasi di sekolah berasal dari siswa yang melaporkan telah diintimidasi di sekolah pada satu atau beberapa hari dalam 30 hari terakhir

BAB 3

CEK FAKTA PEMBERITAAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta memahami konsep kebenaran informasi
2. Peserta mengerti cara memformulasikan pemberitaan
3. Peserta mengerti cara memilah urgensi isu dalam pemberitaan

METODE PEMBELAJARAN

- Metode : Paparan pemateri dan tanya jawab
- Teknis : online meeting
- Waktu : 45 menit
- Bahan Bacaan : materi cek fakta pemberitaan

MATERI PEMBELAJARAN

Karya jurnalistik sering kali disama ratakan dengan informasi bebas yang disebarkan melalui berbagai media terutama media sosial perseorangan. Padahal terdapat perbedaan yang tegas dan jelas antara produk yang disebut sebagai karya jurnalistik dengan informasi bebas yang dihasilkan oleh masyarakat pengguna media sosial. Perbedaan mendasar pada karya jurnalistik terdapat pada metode dan landasan regulasi yang menjadi acuan dalam memproduksi karya informasi tersebut.

Ciri yang paling jelas untuk membedakan antara produk yang disebut karya jurnalistik dengan produk informasi bebas adalah adanya:

1. Prinsip-prinsip mendasar dari sebuah karya jurnalistik
 - Pertanggung jawaban informasi
 - Informasi yang disusun dan disebarluaskan dilandaskan pada data, bahan dan informasi nara sumber yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun secara argumentatif.
 - Produk informasi yang disusun dan disebarluaskan tidak berdasar pada data yang akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak dapat disebut sebagai karya jurnalistik.

- Kebenaran dan akurasi
Ketepatan dan kebenaran data, bahan dan sumber informasi harus dapat dipenuhi dalam menyusun karya jurnalistik yang sesuai dengan kaidah jurnalisme yang sebenarnya. Faktor kebenaran dan akurasi tersebut harus dapat dihadirkan baik dari mulai pengumpulan bahan dan data hingga dalam bentuk penyajian berita.
- Kebebasan, kemerdekaan dan independensi.
Dalam menghimpun, mengolah dan menyusun suguhan informasi yang berbentuk karya jurnalistik, jurnalis harus dalam kondisi merdeka tanpa tekanan atau tendensi tertentu. Karena keberadaan tekanan dan tendensi tertentu akan berpengaruh pada hasil produk dari karya jurnalistik tersebut.

2. Fakta jurnalisme

Sebelum menyajikan informasi yang berlabel karya jurnalistik, jurnalis harus melakukan pemeriksaan berulang untuk memastikan fakta terkait data dan bahan jurnalistiknya. Pemeriksaan ulang fakta jurnalistik termasuk:

- Wajib memeriksa keakuratan data dan informasi sebelum digunakan.
- Jurnalis tidak boleh mengaburkan kebenaran dengan memalsukan fakta atau menerbitkan pernyataan yang salah atau statistik yang tidak akurat.

3. Pemahaman mendasar tentang kekeliruan informasi

Untuk tujuan pembuatan produk jurnalistik yang baik yang terhindar dari kesalahan yang cenderung tidak disengaja, harus difahami bahwa terdapat 7 jenis kekeliruan dalam penentuan formasi penyusunan karya jurnalistik, yaitu:

- a. Satire atau parodi
Tidak ada niat untuk merugikan namun berpotensi untuk mengelabui
- b. Konten yang menyesatkan
Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu
- c. Konten tiruan
Ketika sebuah sumber asli ditiru
- d. Konten palsu
Konten baru yang 100% salah yang didesain untuk menipu serta merugikan
- e. Koneksi yang salah
Ketika judul, gambar atau keterangan tidak mendukung konten

- f. Konten yang salah
Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah
- g. Konten yang dimanipulasi
Ketika informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu

4. Pemahaman mendasar tentang tingkat kepentingan (urgensi) pemberitaan

Suatu informasi atau data informasi yang didapatkan akan memiliki nilai berita jika memenuhi setidaknya salah satu dari 7 unsur nilai berita, yaitu:

- a. *Impact* : Berapa banyak orang terkena dampak dari peristiwa/berita tersebut
- b. *Proximity* : Satu peristiwa akan bernilai lebih apabila kejadian itu lebih dekat pada publik atau masyarakat yang dituju
- c. *Timeliness* : Kejadian yang diberitakan harus benar-benar aktual dan secepat mungkin sampai kepada pemirsa
- d. *Prominence*: Nama besar/popularitas nara sumber adalah berita
- e. *Novelty* : Semua berita harus menunjukkan nilai kebaruan informasi, sesuatu yang pertama dan satu-satunya
- f. *Conflict* : Berita menjadi bernilai ketika ada konflik didalamnya karena konflik merupakan penyebab kerusuhan, pertikaian atau perang
- g. *Audience* : Siapa yg menjadi audience

5. Pemahaman tentang formulasi pemberitaan

Tidak setiap data yang diperoleh atau kejadian yang terpantau atau pernyataan yang didapatkan/didengar bisa menjadi suatu berita. Maka:

- Pengelola Media Massa dalam menentukan kerja jurnalistik harus melakukan news judgement, karena dari ribuan informasi di seluruh dunia harus ditentukan mana informasi yang layak diangkat menjadi berita, mana yang boleh dibiarkan berlalu.
- Agenda Setting harus dilakukan demi menghindari “ salah pilih” berita. Karena jika salah memilih berita, niscaya berita yang disajikan akan membosankan dan dihindari pembaca.
- Para wartawan di dalam news room itu memang harus mampu menemukan “mutiara berita” diantara lautan lumpur informasi

Referensi:

- Elemen Jurnalisme; Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001) dalam *The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect* (New York: Crown Publishers, 2001)

BAB 4

TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN BAHAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta memahami alur peliputan berita
2. Peserta mengerti teknis penggalian data untuk pemberitaan
3. Peserta mengerti teknis observasi lapangan
4. Peserta memahami teknis wawancara dan riset informasi

METODE PEMBELAJARAN

- Metode : Paparan pemateri dan tanya jawab
- Teknis : online meeting
- Waktu : 45 menit
- Bahan Bacaan : materi teknik pengumpulan data dan bahan

MATERI PEMBELAJARAN

Penulisan dan penyebarluasan informasi dalam bentuk pemberitaan yang disebut sebagai karya jurnalistik yang komprehensif, harus dilandaskan pada ketercukupan data dan bahan. Pemenuhan kebutuhan data dan bahan untuk membuat dan menyebarluaskan informasi untuk konsumsi publik ini, dapat dilakukan dengan teknis atau tata cara yang didasari dengan pemahaman yang cukup terkait hal tersebut.

Landasan yang sangat perlu untuk difahami dalam upaya pengumpulan data dan bahan tersebut adalah:

1. Alur perjalanan peliputan

Terdapat 3 langkah utama dalam alur perjalanan liputan agar suatu bentuk produk karya jurnalistik dapat disusun dan dihasilkan dengan baik. Langkah tersebut adalah:

- a. Rumusan bahan awal: pernyataan nara sumber, data keras, dokumen publik, riset, pengamatan
- b. hipotesis: sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dan sebagainya) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan; anggapan dasar;

- c. bukti: sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata

2. Aktivitas penggalian bahan

Seluruh aktivitas liputan ditujukan untuk mencari dan menemukan:

- a. Bukti awal berupa dokumen dan hasil observasi
- b. Pernyataan
- c. Kesaksian
- d. Pengakuan
- e. Analisis/pendapat ahli

3. Metode observasi

Dalam melaksanakan observasi terhadap data dan bahan, digunakan 3 tahapan metode yaitu:

- a. Pengamatan peristiwa atau liputan langsung di lokasi kejadian
- b. Pilih bagian yang dibutuhkan untuk tulisan. Bedakan opini dengan fakta
- c. Gunakan panca indra.

4. Teknis wawancara nara sumber

Untuk tujuan melengkapi bahan, selalu diperlukan tahapan wawancara nara sumber.

Panduan yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah:

- a. Percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang diinginkan
- b. Wawancara yang baik adalah wawancara yang memiliki target dan terukur dan berlangsung sesuai tema, sejak awal hingga akhir
- c. Gunakan Perekam untuk mengantisipasi adanya informasi yang tidak tercatat atau terlupakan saat tahap pengolahan bahan dan data

5. Teknis riset data dan bahan

Untuk keperluan penyusunan bentuk pola pemberitaan lanjutan, diluar “stright news” terkadang dibutuhkan penambahan bahan dan data yang dilengkapi dengan hasil riset arsip atau dokumen terkait. Maka biasanya akan perlu dilakukan pengumpulan fakta atau informasi dari arsip atau dokumen tertentu untuk dijadikan pendukung data berita atau melengkapi berita, misalnya background information.

Referensi

- Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia
- Pedoman Pemberitaan Media Siber [<http://dewanpers.or.id>]
- Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 Tentang Pers
- Wendratama, E. (2017). *Jurnalisme Online: Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik*. Yogyakarta: Bentang Pustaka